



P E N E T A P A N
Nomor 03/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JULIANA LUSIA WINOWOD, Tempat/Tgl Lahir: kawangkoan bawah 03 Januari 2000 Agama Kristen Protestan Jenis Kelamin Perempuan pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 03 Januari 2023 dalam Register Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yaitu SYAMSUDIN WUMU dan ALMH. DEISY POLI, sesuai dengan akta nikah Nomor : 55/14/IVV/1994 ;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 ibu pemohon (almh. Deisy poli) Telah meninggal dunia di rumah kediaman kawangkoan-bawah, sesuai dengan kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten minahasa selatan Nomor 7105-KM-21102022-0005 tanggal 21 oktober 2022 ;
3. Bahwa pasangan suami istri, SYAMSUDIN WUMU dan Almh DEISY POLI dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu ;
 1. MARIA POLI, umur 23 tahun, lahir di kawangkoan-bawah pada tanggal 03 januari 2000, jenis kelamin perempuan;
 2. CRISTOP POLI, umur 9 tahun , lahir di amurang pada tanggal 24 desember 2013, jenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2011 Ayah dan ibu pemohon resmi bercerai sehingga sejak perceraian tersebut pemohon dan adik pemohon dirawat dan dibesarkan oleh ibu pemohon (Almh. DEISY POLI), karena ayah pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang lagi untuk merawat pemohon dan adik pemohon;

5. Bahwa Almarhumah DEISY POLI meninggalkan warisan asuransi yang diwariskan kepada CRISTOP POLI sesuai dengan surat wasiat yang dituliskan di perjanjian Asuransi Polis Bank BNI;

6. Bahwa pemohon bermaksud hendak menjadi wali dari adik pemohon yang belum dewasa, dikarenakan pihak dari Asuransi Bank BNI meminta penetapan ahli wali dari ahli waris yang tercantun dalam surat perjanjian Asuransi Polis masih di bawah Umur ;

7. Bahwa sesuai dengan hukumj perdata bahwa adik dari pemohon yang bernama CRISTOP POLI dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Asuransi Polis Bank BNI;

8. Bahwa sesuai dengan uraian diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan menetapkan pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari CRISTOP POLI ;

9. Bahwa maksud dari pemohon adalah agar dapat bertindak untuk mewakili CRISTOP POLI dalam pengurusan surat-surat dalam pengurusan Asuransi Polis Bank BNI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar yang mulia ketua Pengadilan Negeri Amurang / Hakim memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas CRISTOP POLI, umur 9 tahun, lahir di amurang pada tanggal 24 desember 2013, jenis kelamin laki-laki untuk mewakili CRISTOP POLI dalam bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Asuransi Polis di Bank BNI, dengan pemegang Polis atas nama DEISY POLI Nomor Polis BSBE9191171748;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai No 00367 atas nama SYAMSUDIN MAWU dan SITI KHADIJA POLI dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105172110220002 atas nama kepala keluarga MARIA POLI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7105-KM-21102022-0005 atas nama DEISY POLI dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 7105174301000001 atas nama MARIA POLI, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-27102016-0071, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 05 September 2019 yang menerangkan bahwa CRISTOP POLI, lahir di Amurang, pada tanggal 24 Desember 2013, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pemegang Polis Atas Nama DEISY POLI, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473/80/SKAW/17.2002/1-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Kawangkoan Barat Kecamatan Amuarang Timur Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-12 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti surat P-7 merupakan fotocopy dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **KARTINI A WOROKKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kandung dari pasangan suami istri yaitu SYAMSUDIN WUMU dan AlmaDEISY POLI ;
- Bahwa SYAMSUDIN WUMU dan AlmaDEISY POLI sudah bercerai;
- Bahwa ibu dari pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon dikarunia dua orang anak yang pertama bernama MARIA POLI dan anak yang kedua bernama CRISTOP POLI;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon anak ke 2 (kudua) yang bernama CRISTOP POLI lahir di Amurang pada tanggal 24 Desember 2013 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan Wali dimana Pemohon yang merupakan Kakak Kandung dari CRISTOP POLI dapat mewakili atau bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat menyurat ;
- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ini akan dipakai sehubungan dengan pengurusan pencairan asuransi Polis di Bank Negara Indonesia atas nama DEISY POLII yang tidak lain adalah ibu kandung pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon,adiknya belum bias menandatangani surat surat di Bank karena belum cukup umur sehingga Perlu Penetapan Pengadilan untuk diwakilkan kepada Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **LIKE LUSJA POLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah kandung dari pasangan suami istri yaitu SYAMSUDIN WUMU dan AlmaDEISY POLI ;
- Bahwa SYAMSUDIN WUMU dan AlmaDEISY POLI sudah bercerai;
- Bahwa ibu dari pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon dikarunia dua orang anak yang pertama bernama MARIA POLI dan anak yang kedua bernama CRISTOP POLI;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon anak ke 2 (kudua) yang bernama CRISTOP POLI lahir di Amurang pada tanggal 24 Desember 2013 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan Wali dimana Pemohon yang merupakan Kakak Kandung dari CRISTOP POLI dapat mewakili

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat menyurat ;

- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ini akan dipakai sehubungan dengan pengurusan pencairan asuransi Polis di Bank Negara Indonesia atas nama DEISY POLI yang tidak lain adalah ibu kandung pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon,adiknya belum bias menandatangani surat surat di Bank karena belum cukup umur sehingga Perlu Penetapan Pengadilan untuk diwakilkan kepada Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pula anak-anak dari Pemohon dan almarhum Alfrets Rorimpandey :

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Anak yang dimintakan permohonan perwalian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SYAMSUDIN dan Alma.DEISY POLI.
- Bahwa Benar Pemohon merupakan kakak kandung dari anak;
- Bahwa benar anak dirawat dan tinggal dengan pemohon;
- Bahwa anak, menyetujui pemohon dapat mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum dsalam hal menandatangani surat surat sehubungan dengan pengurusan pinjaman dibank dengan jaminan sertifikat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas anak dibawah umur yang bernama CRISTOP POLI, Umur 9Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, yang lahir di Amurang Tanggal 03 Januari 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-27102016-0071 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pencairan Asuransi Polis di Bank Negara Indonesia atas nama Suami Pemohon Alm. DEISY POLI, dengan Nomor Polis BSBE9191171748, yang diterbitkan oleh bank Negara Indonesia tertanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Pemohon yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 Bw bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan tentang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 9 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi tentang keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai Saksi dalam perkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan,

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas para saksi yang diajukan pihak pemohon dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, Pasal 1 angka 7 PP 29 Tahun 2019 mengatur bahwa pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa baik Pemohon maupun Anak Pemohon, keduanya beragama Kristen dan berdomisili di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang, berwenang baik secara absolute (*absolute competentie*) maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang telah berwenang untuk mengadili, permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dan Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak di persidangan. Pemohon dalam permohonan ini adalah ibu kandung dari Anak dalam permohonan *a quo*,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak CRISTOP POLI, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, yang lahir di Amurang Tanggal 24 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7150-LT-27102016-0071, sehingga masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Alfrets Rorimpandey (alm) meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2005, maka sejak itu demi hukum Pemohon beserta anaknya telah menjadi ahli waris dari almarhum Alfrets Rorimpandey;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon agar Pemohon dapat mewakili Anak yang bernama CRISTOP POLI, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, yang lahir di Amurang Tanggal 24 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7150-LT-27102016-0071, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Asuransi di Bank Negara Indonesia Pemohon Alm. Deisy Poli, dengan Nomor Polis BSBE9191171748, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia tertanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi bahwa adapun motivasi diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus harta warisan peninggalan almarhum DEISI POLI (orang tua) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat mengenai permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa secara hukum yang bernama CRISTOP POLI untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan dengan pengurusan Asuransi di Bank Negara Indonesia Pemohon Alm. Deisy Poli, dengan Nomor Polis BSBE9191171748, yang diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia tertanggal 4 Oktober 2019 adalah cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, UU 1 Tahun 1974, PP 29 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak CRISTOP POLI, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin laki laki, yang lahir di Amurang Tanggal 24 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-27102016-0071;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Asuransi Polis di Bank Negara Indonesia dengan Pemegang Polis atas nama DEISY POLII Polis Nomor BSBE9191171748;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 05 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dedy, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

INGRIANY SUPIT, S. H.MH

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	Proses	:	Rp50.000,00;
4	PNBP	:	Rp30.000,00;
5	PNBP Relaas	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp110.000,00;
			(seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id